



PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 069 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN BEKAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya Perubahan Mekanisme Lelang Bongkaran Bekas Bangunan, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2019 Nomor 88);
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 069 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BONGKARAN
BEKAS BANGUNAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
BREBES.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 069 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bongkaran Bekas Bangunan Milik Pemerintah Kabuptaen Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 49) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (7), (8) dan (9) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Peserta pendaftar lelang bongkaran membayar uang jaminan penjualan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari harga dasar jual.
- (2) Pemenang lelang akan dikenai biaya lelang sebesar 1% (satu persen) dari harga pembelian dibayarkan ke Kas daerah KPKNL serta menyediakan materai.
- (3) Pelunasan dilakukan oleh pemenang lelang paling lambat 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam setelah penetapan lelang, sedangkan bagi peserta lelang yang kalah uang jaminan dikembalikan seluruhnya.
- (4) Dalam hal pemenang lelang tidak melunasi pembelian dalam waktu yang ditentukan, maka pemenang lelang dinyatakan batal dan semua uang jaminan yang telah diserahkan dimasukkan ke Kas daerah.
- (5) Dalam hal pelelangan batal, maka dilakukan pelelangan ulang dengan harga penawaran tertinggi ditetapkan sebagai harga dasar jual berikutnya.
- (6) Dalam hal pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada penawar atau gagal lelang, maka lelang barang bekas tersebut dilaksanakan oleh Pengguna barang atau Kuasa pengguna barang atau penanggungjawab unit pengguna barang.
- (7) Khusus untuk Penjualan Barang Bekas Bongkaran di Satuan Pendidikan Negeri maupun pada Fasilitas Olahraga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, cara Penjualannya dilakukan melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Cq. Subbag Pengelolaan Aset.
- (8) Hasil Lelang Barang Bekas Bongkaran disetorkan secara langsung ke Kas daerah dengan Nomor Rekening 1.028.00001.2 dalam jangka waktu 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

- (9) Bukti Setor berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan Administrasi Pelelangan Wajib disampaikan ke Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes Cq. Bidang Aset Daerah.
- (10) Bagi pemenang lelang yang telah membayar harga pembelian dibelikan Surat Izin Pemanfaatan Bongkaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes pada tanggal 23 februari 2022

BUPATI BREBES,

ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes pada
tanggal 23 februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2022 NOMOR 12